

#### Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja


# Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

No. SK: 300.1/025/419.117/2024/SK

#### Persyaratan

- 1. Orang pribadi dan atau Badan dalam Wilayah Managemen Kebakaran Kota Kediri
- 2. Menghubungi Hotline Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 113/0354-113 atau
- 3. Mendatangi kantor UPT. Pemadam Kebakaran

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna Layanan menghubungi 113/0354-113
- 2. Pengguna Layanan menyampaikan kejadian Kebakaran/ Kedaruratan serta menjelaskan Lokasi Kejadian
- 3. Pengguna Layanan menerima layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan

## Waktu Penyelesaian

0

Cepat : kurang dari 15 menit (dari waktu pengaduan ke lokasi kejadian)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



#### Satuan Polisi Pamong Praja

JL. VETERAN NO. 8 64111 03546021906

## Pemerintah Kota Kediri / Satuan Polisi Pamong Praja

# **Produk Pelayanan**

1. Jasa Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan

# Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan/ Kritik/ Saran atas pelayanan disampaikan melalui:
- 1. Tatap muka langsung dengan pejabat pengelola Pengaduan;
- 2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3. Telfon (0354) 6021906;
- 4. E-mail: satpolpp.kotakediri@gmail.com
- 5. Online melalui media sosial Instagram: @satpolpp\_kotakediri
- 6. Online melalui media social Facebook : Satpolpp Kotakediri
- 7. https://www.lapor.go.id/ dan/atau https://surga.kedirikota.go.id/
- b. Alur penanganan pengaduan:

Pengguna Layanan menyampaikan aduan - Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan - Tim Pengelola Pengaduan -Penerima Layanan menerima jawaban aduan.

- c. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:
- 1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
- 2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan Pemeriksaa, selambat-lambatnya 60 hari kerja.